



**KEPUTUSAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BERSAMA
ORGANISASI KEAGAMAAN ISLAM KABUPATEN MUARA ENIM
TENTANG
PANDUAN PPKM IBADAH SHALAT IDUL FITRI 1 SYAWAL 1442 H
SERTA TAKBIR KELILING
DI TENGAH PANDEMI WABAH COVID-19**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

I. Dasar

- 1) Arahan Presiden Republik Indonesia , Menteri dalam Negeri, Menteri Agama dalam rangka menjaga dan melindungi masyarakat atas perkembangan kasus penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
- 3) Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 M.
- 4) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Bulan Ramadhan dan Syawal 1442 H
- 5) Surat Edaran yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- 6) Radiogram Video Conference Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan COVID-19 di Daerah tanggal 03 Mei 2021.
- 7) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 800/2794/SJ tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Pada Bulan Ramadhan dan Pelarangan Open House/Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah/2021.

II. Dalam rangka menghadapi Idul Fitri 1 Syawal 1442 H dan melihat perkembangan COVID-19 di Kabupaten Muara Enim. dimana Kabupaten Muara Enim telah dikategorikan sebagai **Zona Merah COVID-19** karena telah terjadi penularan melalui transmisi lokal. Berdasarkan hasil rapat antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Organisasi Keagamaan yang ada di Kabupaten Muara Enim, dengan ini disampaikan panduan ibadah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim:

- a. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan jumlah audiens paling banyak 50 % dari kapasitas tempat/lapangan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, jika perkembangan COVID-19 mengalami penurunan berdasarkan pengumuman Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk seluruh wilayah negeri atau Pemerintah Daerah di daerahnya masing-masing sekaligus untuk dilakukan tracing bagi masyarakat yang terindikasi terpapar COVID-19;
- b. Larangan untuk melaksanakan Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H di Masjid dan di Lapangan terbuka untuk Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lawang Kidul karena telah dikategorikan sebagai Zona Merah COVID-19, Shalat Idul Fitri dilaksanakan dirumah;
- c. Tidak melaksanakan I'tikaf berjamaah malam terakhir Ramadhan di Masjid/Musolla untuk daerah yang dikategorikan sebagai Zona Merah COVID-19;
- d. Mengoptimalkan ibadah hari-hari terakhir bulan Ramadhan dengan memperbanyak ibadah berupa sholat, tilawah, zikir dan do'a serta ibadah social lainnya;
- e. Tidak melaksanakan Takbir Keliling pada malam H-1 Sholat Idul Fitri 1442 H;
- f. Kegiatan malam takbiran boleh dilaksanakan oleh Pengurus Masjid/Musholla saja melalui pengeras suara di masjid/musholla Kabupaten Muara Enim dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19;

Handwritten signatures and initials in the left margin.














- g. Panduan Sholat Idul Fitri di rumah akan disampaikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim dan Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Muara Enim dan akan disampaikan melalui pengurus Masjid/Musholla atau melalui Camat, KUA dan Lurah/Kepala Desa di wilayah masing-masing;
- h. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
- i. Dilarang melaksanakan Halal Bi Halal dan Open House pada hari raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021.
- j. Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 agar ditindak tegas oleh TIM Satgas COVID-19 dan Pihak Keamanan sesuai aturan.
- k. Dilarang Mudik antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- l. Tempat-tempat Wisata yang ada di Kabupaten Muara Enim mulai H-7 sampai dengan H+7 Idul Fitri 1442 H/2021 M **DITUTUP**.

III. Keputusan bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi panduan bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim.

Demikian keputusan bersama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Semoga wabah Covid-19 segera berlalu dan kita diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 1 Mei 2021

<p>Pih. BUPATI MUARA ENIM</p>  <p>Dr. H. Nasrun Umar, S.H, M.M Bandim 6484 Muara Enim</p>	<p>Ketua DPRD Muara Enim</p>  <p>Liono Basuki, B.Sc Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim</p>	
 <p>Letkol Inf Erwin Iswari, S.Sos, M.Tr Ketua Pengadilan Agama Muara Enim</p>	 <p>Irfan Wibowo, S.H Kepala Kantor Kemenag Muara Enim</p>	 <p>AKBP Dany Sianipar, S.IK. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim</p>  <p>Elvin Adrian, S.H, M.H Ketua MUI Kab.Muara Enim</p>
<p>Drs. Husaini, S.H, M.H Ketua Tanfikiyah PC NU Kab. Muara Enim</p>  <p>Ahmad Al Mujataba, S.E, S.Th.I Ketua BAZNAS Kab. Muara Enim</p>	 <p>Drs. H. Azhari Rahardi, M.Si Wakil Ketua PD Muhammadiyah Muara Enim</p>  <p>Drs. Samsudin</p>	 <p>KH. Mukhtar Syahnun, S.Ag, M.Pd.I Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Kab. Muara Enim</p>  <p>Yulizar, S.Ag, M.M Ketua FKUB Kab.Muara Enim</p>
 <p>Drs. H. Fajeri Erham, M.M</p>	 <p>Drs. KH. Sarban Sardjono, S.H</p>	